



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 145 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 14),
- 7 Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Jaya Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pematang Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016 Nomor 72),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya
- 3 Bupati adalah Bupati Pematang Jaya
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



- 5 Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Damkar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satpol PP
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Damkar pada Satpol PP

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Damkar terdiri dari
 - a Kepala,
 - b Jabatan Pelaksana,
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Damkar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Satpol PP
- (2) Damkar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP

Pasal 5

- (1) Damkar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyelenggaraan pemadaman kebakaran
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damkar mempunyai fungsi
 - a pelaksanaan kebijakan teknis Satpol PP di bidang penyelenggaraan pemadaman kebakaran,
 - b pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
 - c pelaksanaan urusan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya



Pasal 6

Uraian tugas jabatan struktural pada Damkar sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 145


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 145 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN
PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 145 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
UNIT PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

Kepala Damkar mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- 1 merencanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemadaman kebakaran sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
- 2 menyusun konsep penyelenggaraan pemadaman kebakaran sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- 3 melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Damkar sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
- 4 mengoordinir, menginventarisir, memantau dan melaksanakan tugas pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan bencana kebakaran,
- 5 menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap fungsi-fungsi penunjang yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan bencana kebakaran guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kinerja pemadam kebakaran,
- 6 melakukan inventarisasi peralatan, perlengkapan, dan perbekalan pemadam kebakaran yang meliputi pemeriksaan, pengujian terhadap alat-alat/bahan yang dipergunakan untuk mendeteksi dan memadamkan kebakaran baik yang dimiliki pemerintah, swasta, maupun perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya pengaturan yang tertib,
- 7 melaksanakan identifikasi, pengenalan, penyelidikan, pengujian, pengkajian serta pengawasan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana kebakaran khususnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), bahan mudah terbakar serta peralatan proteksi kebakaran guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan,
- 8 melaksanakan pemantauan yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana kebakaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 9 menyiapkan bahan inovasi Damkar berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,

- 10 mengevaluasi pelaksanaan tugas Damkar sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
- 11 menyusun bahan laporan Damkar berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 12 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi


BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG.



PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002